



PUTUSAN

NOMOR 332/PID SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RICO SETIAWAN Bin RISWANDI**
Tempat lahir : Kembang Harum
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 4 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. III Kel. Tanah Merah Kec. Pasir Penyu

Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PDR Wings

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Rengat tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 332/PID.SUS/2020/PTPBR tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Rgt tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa RICO SETIAWAN Bin RISWANDI, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 15.40 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari mobil Mits Box dengan Nomor Polisi BM 8174 TY yang dikemudikan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 15.40 wib dating dari arah Pekanbaru menuju arah Rengat berjalan diberam jalan sebelah kanan arah Rengat sewaktu memasuki TKP berbelok kekiri jalan arah Rengat sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Blade Tanpa Nopol yang datang dari arah bersamaan.
- Bahwa sebelum terdakwa berbelok ke kiri jalan arah Rengat terdakwa sudah menghidupkan lampu sign kiri dan memperhatikan kaca spion kiri untuk melihat lawan dari arah bersamaan maupun arah berlawanan.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menghentikan kendaraannya di beram jalan sebelah kanan arah Rengat dan terdakwa tidak mengetahui posisi berjalan sepeda motor Honda Blade tersebut karena tiba-tiba terjadi benturan.
- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa dan pengemudi sepeda motor Honda Blade sama-sama tidak menyembunyikan klakson.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan yang dikemudikan terdakwa menggunakan forsneling/gigi 2 (dua) dan berjalan lambat sedangkan sepeda motor Honda Blade tanpa nopol tersebut sekira 70 s/d 80 km/jam.
- Bahwa terdakwa dan pengemudi sepeda motor Honda Blade tidak melakukan usaha untuk menghindari kecelakaan tersebut, dan di TKP tidak ditemukan jejak bekas rem.
- Bahwa keadaan jalan tempat kecelakaan terjadi tidak dalam keadaan rusak dan marka jalan merupakan marka putus-putus.
- Bahwa posisi akhir mobil terdakwa setelah kecelakaan adalah posisi melintang di jalan, sedangkan posisi akhir sepeda motor tersebut bersama kedua korban berada di jalur kiri arah Rengat.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut SP Motor Honda Blade tanpa nopol tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil terdakwa mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri bagian depan dan pengendara sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol mengalami Luka Berat (LB) sedangkan penumpang sepeda motor Honda Blade tanpa nopol Meninggal Dunia (MD).
- Akibat perbuatan terdakwa pengemudi sepeda motor Honda Blade NOVI NURSYAPUTRI mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/2020/Rhs tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZAILENDRI WIJAYA selaku dokter umum Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba menerangkan dengan hasil pemeriksaan :

- **HASIL PEMERIKSAAN**

- **KETERANGAN KORBAN** : Telah terjadi luka-luka pada tubuh pasien diduga akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh dimana pasien tiba di IGD RSUD Indasari Rengat dengan rujukan dari puskesmas lirik pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat.
- **PEMERIKSAAN UMUM** :

Keadaan Umum	Tampak sakit berat
Kesadaran	tidak sadar/Samnolen
Tekanan Darah	Seratus lima belas per delapan puluh

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernafasan millimeter air raksa
Detak Nadi Tiga puluh kali per menit
Seratus kali per menit

PEMERIKSAAN TUBUH :

- Pada bagian depan kepala sebelah kanan atas terdapat luka robek, Panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar dijumpai selaput otak dan jaringan otak sedikit dijumpai.
- Tepat pada kelopak mata kanan sebelah atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ujuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Tepat pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada saluran hidung dijumpai pendaharaan yang keluar dari kedua lubang hidung.
- Pada bagian bibir atas terdapat luka memar dan bengkak dengan ukuran setengah sentimeter kali satu sentimeter, dijumpai pendarahan pada gusi yang ukurannya sulit dinilai.
- Pada bagian dagu terdapat luka lecet dan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter.
- Pada kaki sebelah kanan bagian telapak kali bagian atas terdapat jejas berwarna kehitaman dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali setengah sentimeter jejas pertama, jejas kedua dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- KESIMPULAN :
 - Telah di periksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin perempuan, usia depalan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian depan dan pendarahan di bagian hidung dan mulut, serta memar dan bengkak di bagian kedua kelopak mata serta beberapa luka lecet di punggung telapak kaki bagian atas dan beberapa jejas.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit yang menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran, kecacatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
- Akibat perbuatan terdakwa penumpang sepeda motor Honda Blade DIAN ISABEL SIHOTANG mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/2020/Rhs/2282 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZAILENDRI WIJAYA selaku dokter umum Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba menerangkan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

KETERANGAN KORBAN :

Telah terjadi luka-luka pada tubuh pasien diduga akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh dimana pasien tiba di IGD RSUD Indasari Rengat dengan rujukan dari puskesmas lirik pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat.

PEMERIKSAAN UMUM :

- Keadaan Umum Tampak sakit berat
- Kesadaran tidak sadar/Samnolen
- Tekanan Darah Seratus lima belas per delapan puluh millimeter air raksa
- Pernafasan Tiga puluh kali per menit
- Detak Nadi Seratus kali per menit

PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Pada bagian depan kepala sebelah kanan atas terdapat luka robek, Panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar dijumpai selaput otak dan jaringan otak sedikit dijumpai.
2. Tepat pada kelopak mata kanan sebelah atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Tepat pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
4. Pada saluran hidung dijumpai pendaharaan yang keluar dari kedua lubang hidung.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bagian bibir atas terdapat luka memar dan bengkak dengan ukuran setengah sentimeter kali satu sentimeter, dijumpai pendarahan pada gusi yang ukurannya sulit dinilai.
6. Pada bagian dagu terdapat luka lecet dan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter.
7. Pada kali sebelah kanan bagian telapak kali bagian atas terdapat jejas berwarna kehitaman dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali setengah setimeter jejas pertama, jejas kedua dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RICO SETIAWAN Bin RISWANDI, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 15.40 wib atau suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari mobil Mits Box dengan Nomor Polisi BM 8174 TY yang dikemudikan terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 15.40 wib dating dari arah Pekanbaru menuju arah Rengat berjalan diberam jalan sebelah kanan arah Rengat sewaktu memasuki TKP berbelok kekiri jalan arah Rengat sehingga bertabrakan dengan sepeda motor Honda Blade Tanpa Nopol yang datang dari arah bersamaan.
- Bahwa sebelum terdakwa berbelok ke kiri jalan arah Rengat terdakwa sudah menghidupkan lampu sign kiri dan memperhatikan kaca spion kiri untuk melihat lawan dari arah bersamaan maupun arah berlawanan.
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menghentikan kendaraannya di beram jalan sebelah kanan arah Rengat dan terdakwa tidak mengetahui posisi

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan sepeda motor Honda Blade tersebut karena tiba-tiba terjadi benturan.

- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa dan pengemudi sepeda motor Honda Blade sama-sama tidak menyembunyikan klakson.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan yang dikemudikan terdakwa menggunakan forsneling/gigi 2 (dua) dan berjalan lambat sedangkan sepeda motor Honda Blade tanpa nopol tersebut sekira 70 s/d 80 km/jam.
- Bahwa terdakwa dan pengemudi sepeda motor Honda Blade tidak melakukan usaha untuk menghindari kecelakaan tersebut, dan di TKP tidak ditemukan jejak bekas rem.
- Bahwa keadaan jalan tempat kecelakaan terjadi tidak dalam keadaan rusak dan marka jalan merupakan marka putus-putus.
- Bahwa posisi akhir mobil terdakwa setelah kecelakaan adalah posisi melintang di jalan, sedangkan posisi akhir sepeda motor tersebut bersama kedua korban berada di jalur kiri arah Rengat.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut SP Motor Honda Blade tanpa nopol tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan mobil terdakwa mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri bagian depan dan pengendara sepeda motor Honda Blade tanpa Nopol mengalami Luka Berat (LB) sedangkan penumpang sepeda motor Honda Blade tanpa nopol Meninggal Dunia (MD).
- Akibat perbuatan terdakwa pengemudi sepeda motor Honda Blade NOVI NURSYAPUTRI mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/2020/Rhs tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZAILENDRI WIJAYA selaku dokter umum Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba menerangkan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

KETERANGAN KORBAN :

Telah terjadi luka-luka pada tubuh pasien diduga akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal dua puluh dua januari dua ribu dua puluh dimana pasien tiba di IGD RSUD Indasari Rengat dengan rujukan dari

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puskesmas lirik pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat.

PEMERIKSAAN UMUM :

- | | |
|------------------|---|
| a. Keadaan Umum | Tampak sakit berat |
| b. Kesadaran | tidak sadar/Samnolen |
| c. Tekanan Darah | Seratus lima belas per delapan puluh millimeter air raksa |
| d. Pernafasan | Tiga puluh kali per menit |
| e. Detak Nadi | Seratus kali per menit |

PEMERIKSAAN TUBUH :

1. Pada bagian depan kepala sebelah kanan atas terdapat luka robek, Panjang lima sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar dijumpai selaput otak dan jaringan otak sedikit dijumpai.
2. Tepat pada kelopak mata kanan sebelah atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ujuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
3. Tepat pada kelopak mata kiri bagian atas terdapat memar disertai bengkak berwarna kebiruan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
4. Pada saluran hidung dijumpai pendaharaan yang keluar dari kedua lubang hidung.
5. Pada bagian bibir atas terdapat luka memar dan bengkak dengan ukuran setengah sentimeter kali satu sentimeter, dijumpai pendarahan pada gusi yang ukurannya sulit dinilai.
6. Pada bagian dagu terdapat luka lecet dan memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter.
7. Pada kali sebelah kanan bagian telapak kali bagian atas terdapat jejas berwarna kehitaman dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali setengah sentimeter jejas pertama, jejas kedua dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

KESIMPULAN :

- Telah di periksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin perempuan, usia depalan belas tahun, dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada kepala bagian depan dan pendarahan di bagian hidung dan mulut, serta

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan bengkak di bagian kedua kelopak mata serta beberapa luka lecet di punggung telapak kaki bagian atas dan beberapa jejas.

- Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit yang menyebabkan terjadinya penurunan kesadaran, kecacatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian.
- Akibat perbuatan terdakwa penumpang sepeda motor Honda Blade DIAN ISABEL SIHOTANG mengalami luka berat sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/2020/Rhs/2282 tanggal 22 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. ZAILENDRI WIJAYA selaku dokter umum Rumah Sakit Indrasari Pematang Reba menerangkan dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN

KETERANGAN KORBAN : Penurunan kesadaran setelah kecelakaan lalul lintas satu jam sebelum masuk rumah sakit korban menggunakan sepeda motor menabrak mobil, keluarga tidak mengetahui kondisi saat kecelakaan, pasien datang dengan kesadaran yang menurun, menggigil dan pendarahan aktif..

PEMERIKSAAN UMUM :

-	Keadaan Umum	:	Tampak sakit berat
-	Kesadaran	:	koma
-	Tekanan Darah	:	Delapan puluh delapan per lima puluh millimeter air raksa
-	Pernafasan	:	dua puluh empat kali per menit
-	Detak Nadi	:	Lima puluh kali per menit

PEMERIKSAAN TUBUH :

- a. Permukaan Kulit Tubuh : pada anggota gerak bawah kanan, pada tumit kaki kanan bawah terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- b. Pada bagian tubuh tertentu :
- c. Pada kelopak mata tampak lebam berwarna kebiruan, pada mata kiri dan kanan.
- d. Pada permukaan kulit hidung tampak lebam berwarna kebiruan.
- e. Pada rongga mulut pendarahan aktif dari rongga mulut.

KESIMPULAN :

Telah di periksa seorang korban hidup, dikenal, jenis kelamin perempuan, umur lima belas tahun, pekerjaan pelajar, tinggi badan seratus lima

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sentimeter, berat badan empat puluh lima kilogram, warna kulit sawo matang, berambut lurus berwarna hitam.

Dari hasil pemeriksaan dijumpai akibat kekerasan tumpul berupa lebam pada kedua kelopak mata, luka lecet pada tumit kaki kanan dan pendarahan aktif dari hidung dan rongga mulut dimana mengakibatkan kematian pada korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009

Menimbang, bahwa. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO SETIAWAN Bin RISWANDI** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian*" sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICO SETIAWAN Bin RISWANDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mits Box No. Pol BM 8174 TY.
 - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Blade Tanpa No. Pol.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Box Nopol BM 8174 TY No STNK 01383839.B.
 - 1 (satu) lembar SIM BI An. RICO SETIAWAN No. Sim 0915-9401-000001 yang berlaku S/d 30-09-2024.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Kir Mobil Mits Box No. Pol BM 8174 TY yang berlaku S/d 18-06-2020.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RICO SETIAWAN Bin RISWANDI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri rengat telah menjatuhkan putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Rgt tanggal 19 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rico Setiawan bin Riswandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mits Box No. Pol BM 8174 TY.
 - 1 (satu) unit Sp Motor Honda Blade Tanpa No. Pol.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mits Box Nopol BM 8174 TY No STNK 01383839.B.
 - 1 (satu) lembar SIM BI An. RICO SETIAWAN No. Sim 0915-9401-000001 yang berlaku S/d 30-09-2024.
 - 1 (satu) Buku Kir Mobil Mits Box No. Pol BM 8174 TY yang berlaku S/d 18-06-2020.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa RICO SETIAWAN Bin RISWANDI

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera pengadilan Negeri Rengat namun terlambat sebagaimana ternyata dalam akta terlambat permintaan banding permohonan banding nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 28 Mei 2020 atas putusan nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 19 Mei 2020 dan atas keterlambatan tersebut Panitera Pengadilan Negeri Rengat telah membuat surat keterangan terlambat mengajukan banding tanggal 28 Mei 2020 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas pemberitahuan keterlambatan menyatakan banding nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sungguhpun pernyataan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dinyatakan terlambat akan tetapi Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Mei 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 29 Juli 2020, sebagaimana akta penerimaan memori banding nomor nomor 95/Akta.Pid.Sus/2020/PN Rgt dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 95/Akta.Pid.Sus /2020/PN Rgt tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu melebihi ketentuan yaitu lebih dari 7 (tujuh) hari dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 19 Mei 2020 nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rgt, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 19 Mei 2020 Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rgt yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2020 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 19 Mei 2020 nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Rgt, tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 233 KUHAP yaitu :

1. Permintaan banding sebagaimana di maksud pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau Kuasanya atau Penuntut Umum;
2. Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat peraturan hukum dari perundang undangan yang berlaku, khususnya, Pasal 233 ayat (1), (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis Tanggal 23 Juli 2020** oleh kami **AGUS SUWARGI,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **TONY PRIBADI,S.H.,MH.**, dan **TAHAN SIMAMORA,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **Kamis tanggal 23 Juli 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **AZWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TONY PRIBADI, S.H., MH

AGUS SUWARGI, S.H., M.H.

TAHAN SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti

AZWAR, S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 332/PID SUS/2020/PT PBR